



P U T U S A N

Nomor : 31/B/2020/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARSEH HASIBUAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Cendana Raya, Lingkungan IV, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. IRWANSYAH PUTRA, S.H.,M.B.A.,

2. ASRI WAHYUNI, S.H.,M.H.,

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office IRWANSYAH PUTRA & ASSOCIATES, Beralamat Jalan Darat No. 2-B/4, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING;

L A W A N

BUPATI PADANG LAWAS, Tempat kedudukan Jalan Lintas Sibuhuan-Riau Km. 4.7 Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. EDDY SUNARYO, S.H.,

2. M. RANGGA BUDIANTARA, S.H.,

3. MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, S.H.,

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office IBN & Partners,

4. AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, S.H.,M.M.

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 31/B/2020/PT.TUN-MDN



5. ALI AKBAR SADLI DALIMUNTHE, S.STP.

6. SYAHRUNSYAH SIREGAR, S.H.,

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Beralamat Jalan Karya Dalam/Guru Sinumba IV No. 7, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4056/2019 Tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING; -**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 28 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 31/B/2020/PT.TUN-MDN;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Nopember 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 10 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 225/G/2019/-PTUN-MDN tanggal 14 Nopember 2019, yang amar selengkapya sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 342.200,- (tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/-Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 28 Nopember 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 31/B/2020/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tanggal 16 Januari 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/-Pembanding adalah dihitung setelah Surat Pemberitahuan putusan tersebut dikirimkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Nopember 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti



dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Nopember 2019, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 225/G/2019/-PTUN-MDN tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 225/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Nopember 2019;**

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Senin** tanggal **16 Maret 2020** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEFUDIN, SH.,MH** dan **A.K. SETIYONO, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UNDANG SAEFUDIN, SH.,MH.

ANDY LUKMAN.SH,MH.

A.K. SETIYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)